



PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

FELIA HILDE TASYA SIHAAN, Tempat/ tanggal lahir Jakarta 15 Mei 1991, Umur 32 tahun, Pekerjaan Mahasiswa/Pelajar, Alamat Jl. Sakti VI/4 Shangrilla Indah 2 Rt.005/006, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Steven Sasongko Simanjuntak S.H., dan Merinal Prihartana, S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Sasongko Simanjuntak Dan Rekan yang beralamat Bintaro Raya No. 8C,Rt.2/Rw.10 Kebayoran Lama Utara Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 24 Februari 2024, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Setelah membaca surat pencabutan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 26 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Februari 2024 dengan Nomor: 214/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tertanggal 16 April 2024 Pemohon telah menyampaikan surat pencabutan perkara permohonan Nomor: 214/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa karena permohonan adalah perkara tunggal tanpa adanya lawan, maka Hakim berpendapat pencabutan tersebut haruslah dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatat pencabutan Perkara Nomor: 214/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel dalam Register Perkara Perdata yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara Perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara, maka biaya permohonan harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 271 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatat pencabutan perkara Perdata Permohonan Nomor: 214/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh kami KAIRUL SOLEH, SH sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NANA.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

NANA.SH

KAIRUL SOLEH,SH.

Rincian biaya perkara :

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp.30.000,00
- Biaya Proses : Rp.100.000,00
- PNBP : Rp.10.000,00
- Biaya Sumpah : Rp.50.000,00
- Materi : Rp.10.000,00
- Redaksi : Rp.10.000,00

Jumlah Rp.210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)